

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK EKOSISTEM DILAUT DENGAN SENGAJA

1.1 Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Perikanan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari kata *strafbar feit* pertama kali di perkenalkan oleh pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak untuk berbagai Undang-undang yang bersifat tindak pidana khusus, misalnya: tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perikanan, tindak pidana narkoba dan Undang-undang mengenai *pornografi* yang mengatur secara khusus tindak pidana *pornografi*.¹

Adapun dari pidana khusus mengenai perikanan ialah defenisinya Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan pengelolaan maupun

¹ Teguh Prastyo, 2017, Hukum Pidana, Jakarta, Raja grafindo, hal 49

pemanfaatan sumber daya ikan. Sumber daya ikan itu sendiri meliputi berbagai jenis ikan termasuk biota perairan yang lain, yaitu:

1. *Pisces*(ikan bersirip)
2. *Crustacean* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)
3. *Mollusca*(kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)
4. *Coelenterate* (ubur-ubur dan sebangsanya)
5. *Amphibian* (kodok dan sebangsanya)
6. *Mammalian*(paus, lumba-lumba, pesut, duyung)

Defenisi tindak pidana perikanan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum diancam dan dipidana, dimana perbuatan yang mengenai perikanan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) dan juga perbuatan yang pasif (tidak berbuat sesuatu yang diharuskan oleh hukum) di bidang perikanan sesuai dengan ketentuan Pasal 84-100 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan baik menggunakan bahan kimia, bahan peledak, bahan biologis, alat tangkap dilarang, kapal tidak memenuhi standart, melakukan pencemaran, merusak *plasma nutfah*, yang dapat menimbulkan dalam pengelolaan perikanan di Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara.² Dengan hukuman

² Gatot Supramono, 2011, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang perikanan, Rineka Cipta, Jakarta, hal 151

pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.

Bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah:

- a) Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil
- b) Meningkatkan penerimaan dan devisa Negara
- c) Mendorong perluasan dan kesempatan kerja
- d) Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan
- e) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan
- f) Meningkatkan *produktivitas* mutu, nilai tambah dan daya saing
- g) Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk *industry* pengolahan ikan
- h) Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan- lingkungan sumber daya ikan secara *optimal*
- i) Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.³

2.1.2 Unsur – unsur Tindak Pidana Pencurian ikan

Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencurian ikan (*illegal fishing*) tersebut adalah:

1. Pidana penjara
2. Pidana denda
3. Penyitaan
4. Pencabutan izin

Pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan

³ Marhaeni Ria Siombo, 2010, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal 59

(SIPI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Pasal 93 ayat (2) yaitu : “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).⁴

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 93 ayat (2) yaitu:

1. Setiap orang.

Setiap orang adalah orang perseorangan/korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, dalam kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah pelaku (nelayan-nelayan).

2. Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing.

Unsur dalam melakukan suatu perbuatan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang dilakukan oleh pihak asing atau pelaku berkebangsaan warga negara asing.

3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

⁴ Djoko Tribawono, 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 381

Pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :

- a. Perairan Indonesia
- b. *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.*

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia dan asing melakukan penangkapan ikan di dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), akan mendapat sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Izin perikanan merupakan alat kontrol pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan usaha perikanan, dengan mengeluarkan dan mengalokasikan izin perikanan, pemerintah dapat mengetahui seberapa besar sumber daya perikanan yang suda ada dikelola dan dimanfaatkan. Izin adalah paspor untuk menangkap ikan dan berusaha dibidang perikanan. Pemerintah telah menetapkan dua macam surat izin yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan usaha penangkapan ikan di Indonesia yaitu:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah suatu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan untuk melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dengan

menggunakan sarana produksi (kapal dan alat tangkap ikan) maka usaha yang dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah suatu tindak pidana kejahatan dan diancam dengan hukuman penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan hukuman denda maksimal Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menjalankan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia maupun asing. Kapal berbendera Indonesia diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk menangkap ikan baik di perairan Indonesia (yang terdiri dari perairan kepulauan Indonesia, perairan pedalaman, laut *territorial* dan *Zona Ekonomi Eksklusif*), jika tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dapat dikategorikan sebagai pidana kejahatan dan di hukum dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sementara jika kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diperairan Indonesia diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Tindak pidana memiliki beberapa unsur-unsur, berikut adalah unsur-unsur tindak pidana:

1. Unsur formal yang meliputi hal-hal berikut:

a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas. Artinya, seseorang tidak berbuat hal yang termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia, yang melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan di hukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut. Jadi, jika hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

b. Diancam dengan hukuman. Hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah. Dimana unsur-unsur kesalahannya, yaitu harus berkehendak, keinginan, atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana. Selain itu, orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui, dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kesalahan yang disebabkan si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

c. Orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur *material* dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur *objektif* adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.

2. Unsur melawan hukum

3. Ada beberapa tindak pidana yang memerlukan hal-hal *obyektif* yang menyertai nya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP). Melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemis (Pasal 504 KUHP). Tindak Pidana tersebut harus dilakukan dimuka umum.

4. Unsur yang memberatkan tindak pidana (Pasal 333 KUHP) 5. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana (Pasal 123 KUHP). Tindak pidana juga mengenal unsur *subyektif*, unsur ini meliputi:

a. Kesengajaan (*dolus*) (Pasal 281 KUHP)

b. Perampasan kemerdekaan (pasal 333 KUHP)

- c. Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
- d. Kealpaan (*culpa*) pasal 334 KUHP; dan
- e. Menyebabkan kematian (pasal 359 KUHP).⁵

2.1.3 Pengertian Ekosistem Laut

Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Perlu diketahui bahwa di dalam ekosistem terdapat makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup terdiri dari tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia.⁶

Laut memang dapat dikatakan bagai memiliki kesan sihir tersendiri bagi siapa saja. Hamparan tanpa batas dengan warna biru dan kehijauan tersebut bak mampu menyihir kedua mata serta pikiran ketika mendaratkan kaki di landasan pasir tersebut. Memang benar adanya kawasan bumi sebagian besar diisi oleh kehadiran hamparan lautan.

Kehadiran hamparan warna biru dengan irisan sedikit warna hijau tersebut tidak menunjukkan kehadirannya sendiri. Dirinya hadir dengan ditemani dengan berbagai macam keanekaragaman di dalamnya. Keanekaragaman tersebut dikenal dengan ekosistem laut.

⁵ Fitrotin Jamilah, 2014, KUHP, Jakarta Timur, Dunia Cerdas, hal 35-37

⁶ Zoer'aini Djamal Irwan, Prinsip-prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan, dan Pelestariannya, Jakarta, Bumi Aksara ,hal 27-28

Eksosistem hadir di tengah-tengah kehidupan makhluk hidup demi mempercantik indahnya alam daripada bumi itu sendiri. Secara umum, ekosistem mengandung makna sebagai segala sesuatu yang berada dalam jangkauan suatu lingkungan.

Ekosistem laut memegang peran penting dalam kehidupan makhluk hidup. Tanpa kehadiran ekosistem daripada laut, makhluk hidup lain tidak dapat menciptakan suatu harmoni selaras bagi sesama makhluk hidup dan juga tempat bagi makhluk hidup berdiri, Ekosistem laut memiliki ciri-ciri dan atau karakteristiknya sendiri. Ciri-ciri dan atau karakteristik paling utama yakni sebagian besar kandungan mineral daripada ekosistem berupa natrium klorida atau dikenal dengan sebutan *NaCl*.

Ekosistem satu ini pula memegang kadar atau tingkat keasinan tinggi. Selain ciri-ciri dan atau karakteristik tersebut, laut pula menghadirkan situasi dan atau keadaan berbeda, pada kawasan permukaannya dan juga pada kawasan dalamnya.

Begitu juga dengan R.M Gatot P. Soemartono yang menulis Pengertian Ekosistem di dalam bukunya yang berjudul Hukum Lingkungan Indonesia, Ekosistem merupakan suatu konsep netral dalam ekologi, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Suatu sistem artinya terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Masing-masing komponen tersebut mempunyai fungsi, dan selama dapat melakukan fungsinya dan bekerja sama dengan baik, maka keteraturan ekosistem itu pun terjaga. Dengan demikian, ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh

menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.⁷

2.1.4 Manfaat Ekosistem Laut

a. Tempat Rekreasi dan Hiburan

Indonesia mempunyai banyak sekali laut yang indah dan juga berpotensi guna pariwisata, salah satu contohnya yaitu Laut Bunaken. Laut Bunaken mempunyai pemandangan bawah laut yang indah dan menakjubkan, karena masih terjaga serta terumbu karang yang menjadi tempat hidup untuk ikan-ikan. Karena masih alamnya Laut Bunaken, maka para ikan akan tumbuh juga berkembang biak dengan baik maka akan bertambah indah isi Laut Bunaken. Maka tidak heran bila banyak wisatawan baik dari dalam atau wisatawan asing yang datang hanya untuk berkunjung.

b. Pembangkit Listrik

Laut juga bisa kita manfaatkan untuk tenaga alam pembangkit listrik, dengan tenaga yang cukup besar (tenaga ombak, pasang surut air, angin, dan lain sebagainya) akan dapat menghasilkan listrik yang besar juga. Ini akan sangat bermanfaat bagi manusia karena dapat mengerjakan

⁷ R.M Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Hidup, Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No.18 Jakarta, 1996 hal 11-12

pekerjaan sehari-hari dengan menggunakan tenaga listrik dari laut tersebut.

c. Tempat Hidup Sumber Makanan Kita

Sebagian besar penduduk pesisir pantai hanya menggantungkan hidupnya pada hasil laut sebagai seorang nelayan. Setiap hari mereka pergi menangkap ikan selepas itu hasilnya mereka jual guna memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ikan juga termasuk salah satu bahan makanan yang sangat bermanfaat bagi manusia karena ikan tersebut mengandung protein hewani yang cukup tinggi dibandingkan dengan sumber protein yang lainnya. Sebaiknya kita harus banyak mengonsumsi ikan, hal ini termasuk usaha guna memperbaiki gizi masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang nanti.

d. Tempat Budidaya

Dengan perairan yang indah sekali, alami dan juga masih banyak ditumbuhi terumbu karang, maka laut yang seperti ini akan menarik perhatian ikan-ikan untuk hidup di laut tersebut. Para nelayan bisa memanfaatkan laut guna tempat budidaya, seperti budidaya kerang mutiara, rumput laut, dan juga lain sebagainya.

e. Sebagai Jalur Transportasi Air

Laut pun dipergunakan untuk jalur transportasi air. Kita dapat menuju ke benua manapun dengan melewati jalur laut, hal ini dikarenakan laut dapat diumpamakan sebagai jalan penghubung antar pulau. Jaman dulu, laut di gunakan oleh para pedagang, pelaut, sebagai jalur menuju tempat tujuan karena mereka masih belum ada kendaraan udara seperti pesawat yang sudah ada saat ini. Indonesia mempunyai letak yang strategis sebagai tempat persinggahan para pedagang, karena Indonesia ini terletak diantara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudra Pasifik.

f. Sebagai Tempat Cadangan Air Bumi

Laut berpotensi menjadi cadangan air bumi, bila air di daratan sudah habis maka mau tak mau kita akan menggunakan air laut guna kebutuhan sehari hari.

g. Salah Satu Sumber Air Minum (*Desalinasi*)

Sumber air minum tak hanya berasal dari darat saja, tapi laut pun juga bisa menghasilkan air guna kita konsumsi lewat proses desalinasi. Desalinasi merupakan proses menghilangkan kadar garam berlebih dalam air guna mendapatkan air yang bisa kita konsumsi manusia, binatang dan juga tanaman.

h. Tempat Barang Tambang Berada

Di laut pun banyak terdapat barang-barang tambang, misalnya saja minyak bumi. Minyak bumi adalah bentuk dari hewan-hewan kecil yang telah mati berjuta-juta tahun lalu lamanya. Minyak bumi sangat penting bagi manusia karena minyak bumi sendiri menjadi bahan bakar mesin yang dipakai oleh kita manusia. Apalagi saat masa *modernisasi* seperti ini, kebutuhan kendaraan yang berwujud mesin sangat dibutuhkan, sehingga kebutuhan minyak bumi pun cukup meningkat.

i. Sebagai *Objek Riset* Penelitian dan Pendidikan

Laut mempunyai manfaat yang cukup penting juga dalam bidang pendidikan, manfaatnya adalah sebagai *objek riset* penelitian. Laut memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah sehingga tidak akan ada hentinya para peneliti untuk mengungkap misteri yang terkandung di dalam laut tersebut. Mulai dari hewan, tumbuhan, batuan, dan juga lain sebagainya.

2.1.5 Ciri-Ciri Ekosistem Laut

Ekosistem laut adalah salah satu jenis dari ekosistem akuatik yang sudah mendominasi oleh suatu nilai pada konsentrasi garam yang kadarnya sangat tinggi, di atas permukaannya yang cukup luas. Salah satu bukti adalah saat kita memasuki ke dalam wilayah air laut lalu mencicipi sedikit airnya maka kita bisa merasakan rasa yang cukup asin dari air laut itu.

Uniknya dari ekosistem laut ini yaitu hanya bisa ditinggali juga dihuni oleh makhluk biota laut saja. Seperti biasanya pada hewan yang mempunyai sel satu, mamalia, invertebrata, dan berbagai macam tanaman yang ada pada dalam laut, misalnya saja tanaman rumput laut dan juga terumbu karang. Selain daripada itu masih banyak lagi beberapa ciri-ciri khusus pada ekosistem laut, antara lain yaitu dibawah ini :

1. Ciri-ciri yang pertama adalah ekosistem laut memiliki variasi suhu yang berbeda, perbedaan ini bisa dirasakan antara bagian permukaan air laut dengan bagian dalam air laut atau pun kedalaman pada air laut itu.
2. Ciri-ciri yang kedua adalah ekosistem laut mempunyai kadar garam larut pada air laut cukup tinggi dan juga tingkat keasinan maupun tingkat salinitas, bahkan bila air laut

semakin dekat dengan garis khatulistiwa, maka tingkat keasinannya akan semakin tinggi pula.

3. Ciri-ciri yang ketiga adalah ekosistem laut tak terlalu terpengaruh pada keadaan cuaca dan juga iklim.
4. Ciri-ciri yang keempat adalah seluruh air laut sangat diperbaharui oleh garam ataupun *NaCl* yang kadarnya mencapai 75%.

2.2 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum dan *objek* hukum. *Subjek* hukum adalah manusia-manusia yang terlibat dalam upaya berfungsinya hukum sebagai mestinya, sedangkan penegakan hukum dari objeknya adalah proses penegakan hukum yang ditinjau dari aspek kepatuhan terhadap aturan hukum itu sendiri atau kepatuhan kepada keadilan.⁸

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti yang luas dan dapat pula diartikan oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif

⁸Ade Mahmud, 2019, Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas dalam RKUHP, Bandung, Refika Aditama, hal 154

atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan hukum. Misalnya seorang siswa SMA yang memakai baju seragam, memakai helem sewaktu mengendarai sepeda motor, membayar uang SPP dan sebagainya. Mereka melakukan itu karena sudah menjadi aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan paksaan. Misalnya satuan polisi pamong praja (satpol PP) yang menertibkan kaki lima (PKL), polisi yang melakukan razia kendaraan, hakim dan jaksa yang sedang melaksanakan tugasnya dalam suatu sidang, dan sebagainya.

Penegakan hukum ditinjau dari objeknya, dalam arti luas mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, menyangkut penegakan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (*Wayne*

Lafavre 1964). Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound*, maka *Lafavre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁹

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelesaikan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan sebagai “*social engineering*”, memelihara dan mempertahankan sebagai “*social control*” kedamaian pergaulan hidup. Dengan demikian, sistem penegakan hukum (yang baik) menyangkut penyerasian anatara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia.¹⁰

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law*

⁹ Ismu Gunadi, 2011, *Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, Hal. 9

¹⁰ Soerjono Sukanto, 1993, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Binacipta, Hal 63

enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

2.3 Uraian Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1.3.1 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Dalam penjelasannya dikemukakan tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana.¹¹

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai

¹¹ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Op cit, hal 99-101

kesalahan,walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela dia tentu tidak dipidana.

Asas yang tidak tertulis: ‘Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan’, merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat. Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu? Kenapa perbuatan yang secara obyektif tercela itu, secara subyektif dipertanggung jawabkan kepadanya, adalah karena musabab daripada perbuatan itu adalah diri daripada sipembuatnya.¹²

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu. ¹³

¹² Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana , Jakarta , Aksara baru, hal 75

¹³ Mahrus Ali, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi , Jakarta , RajaGrafindo Persada

Berhubungan dengan hal itu Sudarto menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*), *culpa* di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.¹⁴

Masalah pertanggungjawaban menyentuh landasan-landasan dari hukum pidana, ini berperan pada setiap perkara pidana, walaupun tidak dengan satu kata pun dibahasnya. Undang-undang berlandaskan pada pandangan, bahwa manusia dapat mempertanggungjawabkan kelakuannya. Hal ini tidak berarti, bahwa undang-undang berlandaskan pada pendugaan normalitas, ketentuan-ketentuan pidana berlaku untuk orang-

¹⁴ Muladi Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana,

orang yang seperti itu. Sifat normalitas dari si-pelaku adalah bukan pendugaan. (menurut hukum acara), hakim harus, apabila ada alasan untuk itu memeriksanya karena jabatan, apakah si-tersangka terganggu jiwanya atau tidak.¹⁵

Mempertanggungjawabkan adalah menyesalkan kesalahan, menyesalkan seseorang, karena ia berbuat sebagaimana halnya ia telah lakukan itu. Dalam arti kata itu, pertanggungjawaban adalah bukan gejala medis, akan tetapi, lebih-lebih keadaan sosial-kebudayaan.

Beberapa pendapat tentang pengertian kemampuan bertanggungjawab, yaitu :

1. *G.A. van Hamel* menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan *teorekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab) adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan), yaitu:(1) mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; (2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;(3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
2. *D.Simons* memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaarheid*) adalah, (a) jika orang mampu menginsyafi perbutannya yang bersifat melawan hukum; dan (b) sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.¹⁶

¹⁵ R. Achmad Soema Di Pradja, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung , Penerbit Alumni, hal 245

¹⁶ Frans Maramis, 2012, Hukum pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia , Jakarta ,GraFindo Persada, hal 117

Pidana tersebut melakukan tindak pidana. Tidaklah mungkin orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tanpa sebelumnya yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Sebaliknya, sangat mungkin memasukkan dalam larangan yang disertai ancaman pidana (merumuskannya sebagai tindak pidana) 'hubungan tertentu' seseorang dengan orang lain yang melakukan tindak pidana.¹⁷

1.3.2 Syarat – syarat Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana haruslah memiliki syarat-syarat pertanggung jawaban pidana agar dapat seseorang dapat dikatakan dapat melakukan pertanggungjawaban pidana, adapun unsur pertanggungjawaban pidana tersebut adalah :

a. Mampu bertanggungjawab

Kemampuan atau tidak mampu bertanggungjawab (dalam arti kesalahan) ditetapkan oleh adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara penyimpangan jiwa terdakwa dan delik. KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab.¹⁸ Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44 KUHP Indonesia, yang

¹⁷ Chairul Huda, 2011, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan', Jakarta, Kencana, hal 41

¹⁸ Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Jakarta, Sinar Grafika, hal 262

masih memakai rumusan pasal 37 *lid 1 W.v.S. Nederland* tahun 1886 yang berbunyi : “tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna atau gangguan sakit kemampuan akalnya”.

b. Kesalahan

Seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya. Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi keadaan, yaitu perbuatan bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.¹⁹ Kesalahan dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Kesengajaan

Pengertian tentang kesengajaan tidak terdapat didalam KUHPidana. Ia harus dicari di dalam buku-buku karangan para ahli hukum pidana dan memorie *penjelasan wetboek van strafrecht*. Menurut *criminel wetboek Nederland* tahun

¹⁹ Bambang Poernomo, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 135

1809 (pasal 11) kesengajaan itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membantu sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Defenisi semacam itu adalah sesuai dengan pengertian sengaja menurut hukum adat Indonesia dan hukum pidana anglo-saxon, termasuk amaerika serikat.²⁰ Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) terori sebagai berikut:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*) Menurut *von hippel*, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.
- b. Teori membayangkan (*voorstellingstheorie*) Teori ini dikemukakan oleh frank dalam bukunya *festschrift gieszen* tahun 1907 teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.²¹

2. Kealpaan atau Kelalaian

Culpa lata atau *grove schuld* (kesalahan berat) disebut dalam bahasa belanda dengan istilah *onachtzaamheid* (kealpaan) dan *nalatigheid* (kelalaian), yang sering juga disebut *schuld in enge zin*, yang berarti kesalahan dalam arti sempit, karena tidak mencakup kesengajaan. Sebenarnya kesalahan tidak sama

²⁰ Zainal Abidin Farid, Op.Cit, hal. 266

²¹ Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, hal 14

pengertiannya dengan *schuld* didalam bahasa belanda, tetapi karena tidak ada bahasa indonesianya yang penulis temukan, maka dipakai saja istilah kesalahan, yang sudah tent pengertian *schuld* menurut hukum pidana, dan bukan dalam arti *social etis*, atau pengertian sehari-hari. Yang relevan bagi hukum pidana hanyalah *culpa lata*, yaitu kelapaaan dan kelalaian, dan bukan *culpa levis*, yaitu kelalaian yang sedemikian ringannya, sehingga tidak perlu menyebabkan seseorang dapat dipidana.

Pada umumnya kealpaan dibedakan atas :

- a. Kealpaan dengan kesadaran, dalam hal ini si pelaku membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul juga juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran, dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.²²

3. Kesalahan

Mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh *D.Simons* dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang

²² Leden Marpaung, Op.Cit, hal 26

dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Bagian-bagian dari pengertian kesalahan menurut *D. Simons*, yaitu: (1) adanya keadaan psikis tertentu dari pelaku, (2) adanya hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, dan (3) berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Pengertian kesalahan (*schuld*) di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHPid ada juga digunakan istilah *schuld* ini dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda dari Pasal 359 dan 360 KUHP. Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana . dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.

Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan

adanya perbutan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan Hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.

4. Alasan Pemaaf

Salah satu perbedaan dari alasan penghapusan pidana ialah antara *rechtsvaardigingsgronden* dan *schuldduitsluitingsgronden* sebagai alasan pembeda, sedangkan *schuldduitsluitingsgronden* diterjemahkannya sebagai alasan pemaaf.

C. *Error, Drwaling* (Kekhilafan)

Error atau kekhilafan atau pun kesalahpahaman menurut *satochid* kartanegara (tt.: 335) terbagi atas :

1. Kesalahan paham yang sebenarnya (*feitelijke dwaling*)
2. Kesalahan paham hukum (kekhilafan tentang hukum)

Kekhilafan tentang fakta, yang oleh kartanegara disebut kesalahan paham yang sebenarnya, dalam *literature* biasa juga disebut *error in facti* dan *mistake of fact*. Menurut ketentuan umum mengenai kekhilafan tentang fakta atau keadaan terdapat dalam dua hal :

1. Pembuat delik tidak menyadari beberapa unsur-unsur mutlak delik yang dilakukan betul-betul ada, perbuatan demikian diizinkan.

2. Ia secara keliru menganggap bahwa keadaan-keadaan tertentu ada, yang bilamana betul-betul ada, peraturan demikian diizinkan.

2.4 Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut.

1. Faktor hukumnya sendiri.

Faktor hukum itu sendiri dibatasi pada undang-undang.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum adalah Hukum yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah

tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.

Di dalam pembicaraan mengenai penegak hukum di muka, telah disinggung perihal hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap hambatan pada proses banding dan kasasi perkara-perkara pidana. Dan hasil-hasil penelitian yang sama, dapat pula diperoleh data mengenai faktor-faktor penghambat proses penyelesaian dalam proses banding dan kasasi tersebut, menurut kalangan penegak hukum tertentu. Secara visual dan kuantitatif. Ada baiknya untuk mengetengahkan penjelasan Posner mengenai pendapatnya tersebut, di dalam rangka pembicaraan mengenai sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum (khususnya penyelesaian perkara di Pengadilan).

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dan sudut tertentu, maka masyarakat dapat

mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-Undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

5. Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan adalah sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dan kebudayaan spiritual atau nonmateriel. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta pemisahnya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

2.5 Tinjauan Teoritis Tentang Kesengajaan

2.5.1 Teori – teori Kesengajaan

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut.

a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Pada teori ini, “kehendak” merupakan hakikat dari kesengajaan itu. Kesengajaan yang dilakukan adalah berdasarkan kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak tersebut menimbulkan akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

b. Teori Membayangkan (*Voorstellings-theorie*)

Pada teori membayangkan/mengetahui yang dikemukakan oleh *Frank* menjelaskan bahwa kesengajaan berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat, tapi hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. Sifat kesengajaan terbagi menjadi dua berdasarkan sadar atau tidaknya si pelaku melakukan tindak pidana yang melawan hukum, yaitu:

1) Sifat kesengajaan yang berwarna (*gekleund*)

Teori ini dianut oleh *Sevenbergen* yang mengatakan sifat kesengajaan yang berwarna menjelaskan bahwa harus ada hubungan antara keadaan batin pelaku dengan melawan hukum perbuatannya, dimana untuk adanya kesengajaan, pelaku perlu menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang.

2) Sifat kesengajaan yang tidak berwarna (*kleurloos*)

Teori ini dianut oleh *Simons, Pompe, Jonkers*, dan *M.v.T.* Pada teori ini disimpulkan bahwa cukup hanya pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang dan tidak perlu mengetahui perbuatannya itu dilarang.

2.5.2 Macam – macam Kesengajaan

Secara umum, para ahli hukum pidana membagi bentuk kesengajaan menjadi 3, yaitu:

a. Kesengajaan dengan Tujuan (*Opzet als oogmerk*)

Kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai tujuan utamanya, pelaku sudah mengkhendaki akibat perbuatannya serta akibat tersebut merupakan tujuan dari tindakannya.

1. Menurut Teori Kehendak: sengaja sebagai maksud dari apa yang telah dikehendakinya.
2. Menurut Teori Membayangkan: sengaja sebagai maksud dari bayangan tentang akibat telah mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.

b. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*Opzet met bewustheid van zekerheid of noorzakelijkheid*)

c. Kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku yang menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat. Pelaku tau pasti bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.

1. Menurut Teori Kehendak: pelaku mengkhendaki akibat yang ikut mempengaruhi terjadinya akibat yang awalnya

dapat di ketahui, maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja.

2. Menurut Teori Membayangkan: bayangan tentang akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dihindari maka perbuatan itu termasuk dengan sengaja dilakukan untuk keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.

d Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan

Kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku yang menyadari perbuatannya, tetapi belum pasti akan akibat yang akan terjadi. Pelaku tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang tidak diinginkannya terjadi. Menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat, yaitu:

1. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan tindak pidana
2. Sikap pelaku terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

2.6 Jenis – jenis Alat Tangkap Ikan Yang Diizinkan Menurut

Undang – undang Perikanan

Dalam Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia nomor 71/permen-kp/2016 tentang jalur penangkapan ikan

dan alat penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia pada pasal 1 ayat 2 (dua) yaitu Alat Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan menangkap Ikan. Adapun jenis-jenis alat penangkapan ikan yang diizinkan oleh Undangundang menurut Peraturan Menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor 71/permen-kp/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia pada pasal 6 yaitu²³:

1. *Muroami* adalah alat penangkapan ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dari jaring dan terdiri dari 2(dua) bagian sayap yang panjang, badan dan kantong jaring (*cod end*). Pemasangannya dengan cara menenngelamkan muroami yang dipasang menetap menggunakan jangkar. Pada setiap ujung bagian sayap serta di sisi atas kedua bagian sayap dan mulut jaring di pasang pelampung bertali panjang. Untuk menarik jaring ke arah belakang menggunakan sejumlah perahu/kapal yang diikatkan pada bagian badan dan kantong jaring
2. Pukat udang adalah jenis jaring berbentuk kantong dengan sasaran tangkapnya udang. Jaring dilengkapi sepasang (2 buah) papan

²³ Marlina dan Faisal Riza, 2013, Aspek Hukum Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan, Sofmedia, Medan, hal, 30-34

pembuka mulut jaring (*otter board*) dan *turtle excluder device/TED*, tujuan utamanya untuk menangkap udang dan ikan dasar (*demersal*), yang dalam pengoperasiannya menyapu dasar perairan dan hanya boleh di tarik oleh satu kapal motor

3. Pukat ikan atau *fish net* adalah jenis penangkap ikan berbentuk kantong bersayap yang dalam operasinya dilengkapi 2 (dua) papan pembuka mulut (*otter board*) , tujuan utamanya untuk menangkap ikan rairan pertengahan (*mid water*) dan ikan perairan dasar (*demersal*), yang dalam pengoperasiannya ditarik melayang di atas dasar hanya oleh 1 (satu) buah kapal bermotor
4. Pukat kantong adalah alat penangkapan ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari 2(dua) bagian sayap, badan dan kantong jaring, bagian sayap pukat kantong (*seina net*) lebih panjang dari pada bagian sayap pukat tarik (*trawl*). Alat tangkap ini digunakan untuk menangkap berbagai jenis ikan *pelagis* dan demersal, pukat kantong terdiri dari payang,dogol dan pukat pantai.
5. Pukat cincin atau jaring lingkaran (*purse seine*) adalah jenis jaring penangkap ikan berbentuk empat persegi panjang atau trapesium, dilengkapi dengan tali kolar yang dilewatkan melalui cincin yang diikatkan pada bagian bawah jaring dapat dikuncupkan sehingga gerombolan ikan terkurung di dalam jaring.
6. Jaring insang adalah alat penangkapan ikan berbentuk lembaran jaring empat persegi panjang, yang mempunyai ukuran mata jaring

merata. Lembaran jaring dilengkapi dengan sejumlah pelampung pada tali ris atas dan jumlah pemberat pada tali ris bawah. Ada beberapa *gill* atas dan sejumlah pemberat pada tali ris bawah. Ada beberapa *gill net* yang mempunyai penguat bawah(*srampat/selvedge*) terbuat dari saran sebagai pengganti pemberat. tinggi jaring insang permukaan 5-55 meter dan bentuk *gill net* empat persegi panjang atau trapesium terbalik, tinggi jaring insang pertengahan 5-10 meter dan bentuk *gill net* empat persegi panjang serta tinggi jaring insang dasar 1-3 meter dan bentuk *gill net* empat persegi panjang atau trapesium. Bentuk *gill net* tergantung dari panjang tali ris atas dan bawah.

7. Jaring angkat adalah alat penangkapan ikan berbentuk lembaran jaring persegi panjang atau buu sangkar yang direntangkan atau dibentangkan dengan menggunakan kerangka dari batang kayu atau bambu(bingkai kantong jaring) sehingga jaring angkat membentuk kantong.
8. Pancing adalah alat penangkapan ikan yang terdiri dari sejumlah utas tali dan sejumlah pancing. Setiap pancing menggunakan umpan atau tanpa umpan, baik umpan alami ataupun umpan buatan. Alat penangkapan ikan yang termasuk dalam klasifikasi pancing, yaitu rawai (*long line*) dan pancing.
9. Perangkap adalah alat penangkapan ikan berbagai bentuk yang terbuat dari jaring, bambu, kayu dan besi, yang dipasang secara

tetap di dasar perairan atau secara *portable* (dapat dipindahkan) selama jangka waktu tertentu. Umumnya ikan *demersal* terperangkap atau tertangkap secara alami tanpa cara penangkapan khusus.

10. Alat pengumpul rumput laut adalah alat yang di gunakan untuk mengaambil dan mengumpulkan laut, terdiri dari pisau, sabit dan alat penggaruk. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan tangan dan pisau atau sabit sebagai alat pemotong dan alat penggaruk sebagi alat pengumupul rumput laut. Hasil potongan rumput laut dimasukkan ke dalam keranjang.